

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN SIBER DENGAN  
MODUS OPERANDI *BUSINESS EMAIL COMPROMISE*  
(Studi Putusan Nomor: 351/Pid.Sus/2021/PT.DKI)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Muhammad Fadhil Firdaus  
NPM 1912011338**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN SIBER DENGAN MODUS OPERANDI *BUSINESS EMAIL COMPROMISE* (Studi Putusan Nomor: 351/Pid.Sus/2021/PT.DKI)**

Oleh  
**Muhammad Fadhil Firdaus**

Penipuan dengan modus *Business Email Compromise* merupakan tindak pidana penipuan siber dimana pelaku menyamarkan alamat *email* nya sebagai rekan bisnis perusahaan si korban untuk kemudian mengirimkan *email* berisi permintaan kepada korban. Tindak pidana penipuan siber dengan modus operandi *Business Email Compromise* pernah terjadi pada tahun 2021 dimana para pelaku yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) berhasil menipu dan menyebabkan sejumlah kerugian kepada perusahaan asing asal Taiwan dan Korea Selatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana penipuan siber dengan modus operandi *Business Email Compromise* serta apa sajakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana penipuan siber dengan modus operandi *Business Email Compromise*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder atau bahan pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan metode analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dengan cara mengumpulkan data di lapangan dan mengkajinya dengan asas-asas, doktrin, norma hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana penipuan siber dengan modus *Business Email Compromise*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana penipuan siber dengan modus *BEC* dilakukan dengan menggunakan teori penegakan hukum yakni secara *in abstracto* dan *in concreto*. Pada penegekan hukum pidana *in abstracto*, penipuan *Business Email Compromise* dapat dikaitkan dengan Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, Pasal 85 UU Transfer Dana dan Pasal 3 UU TPPU. Kemudian secara *in concreto*, Jaksa Penuntut Umum yang memberikan dakwaan kumulatif yakni Kesatu: Pasal 85 UU Transfer Dana Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP; Kedua, Pasal 3 UU TPPU Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim melalui putusan pengadilan Nomor: 728/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL

***Muhammad Fadhil Firdaus***

sependapat dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Kesatu: Pasal 85 UU Transfer Dana *Jo.* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Kedua: Pasal 3 UU TPPU *Jo.* Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Lalu melalui banding dengan Putusan Nomor: 351/Pid.Sus/2021/PT.DKI menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan saudara Lusi di eksekusi pidana penjara selama tiga tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar lima puluh juta rupiah serta penyerahan sejumlah barang bukti berupa buku tabungan kepada White Wood House Food CO, Ltd. Sedangkan Faktor penghambat pada penegakan hukum tindak pidana penipuan *BEC* adalah karena masyarakat yang kurang berhati-hati dalam menggunakan email, kebudayaan masyarakat yang jarang melapor ketika terjadi kejahatan penipuan siber serta masih sulitnya menangkap pelaku yang sering berada di luar negeri.

Saran dari penulis mengenai penegakan hukum tindak pidana siber dengan modus operandi *Business Email Compromise* adalah pertama, perlunya sosialisasi kepada masyarakat khususnya dalam menggunakan email sebagai sarana dalam melakukan aktivitas bisnis agar dapat lebih berhati-hati dan mengetahui berbagai macam modus operandi penipuan siber serta aparat penegak hukum yang harus lebih aktif dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama Interpol mengingat Selain itu koordinasi dengan *Interpol* juga diperlukan untuk dapat menangkap pelaku *BEC* yang seringkali berada di luar negara Indonesia.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penipuan, Siber, Modus, *Business*.**

## **ABSTRACT**

### **LAW ENFORCEMENT ON CYBER FRAUD WITH THE MODUS OPERANDI OF BUSINESS EMAIL COMPROMISE (Studi di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia)**

**By  
Muhammad Fadhil Firdaus**

*Fraud with the Business Email Compromise mode is a cyber fraud where the perpetrator disguises his email address as a business partner of the victim's company and then sends an email containing a request to the victim. The crime of cyber fraud with the Business Email Compromise occurred in 2021 where perpetrators who were Indonesian Citizens (WNI) succeeded in defrauding and causing a number of losses to foreign companies from Taiwan and South Korea. Based on this background, a problem arises in this research, namely how to enforce the law on cyber fraud with the Business Email Compromise and what are the inhibiting factors for cyber fraud criminal law enforcement using the Business Email Compromise.*

*The research method used is empirical normative legal research by analyzing laws and regulations as well as secondary legal materials or library materials using a qualitative approach, which is a research analysis method that produces analytical descriptive data by collecting data in the field and studying it on the principles, doctrine, legal norms related to law enforcement of criminal acts of cyber fraud with the Business Email Compromise mode.*

*The results of the study show that law enforcement for cyber fraud crimes with the BEC mode is carried out using law enforcement theory, namely in abstracto and in concreto. In the enforcement of criminal law in abstracto, Business Email Compromise fraud can be linked to Article 45A Paragraph (1) Jo. Article 28 Paragraph (1) of the ITE Law, Article 85 of the Funds Transfer Law and Article 3 of the TPPU Law. Then in concreto, the Public Prosecutor who gave the cumulative indictment, namely First: Article 85 of the Fund Transfer Law Jo. Article 55 Paragraph 1 to 1 of the Criminal Code; Second, Article 3 of the TPPU Law Jo. Article 55 Paragraph 1 to 1 of the Criminal Code. The Panel of Judges through court decision Number: 728/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL agrees with the indictment*

**Muhammad Fadhil Firdaus**

*of the Public Prosecutor, namely First: Article 85 of the Fund Transfer Law Jo. Article 55 paragraph 1 to 1 of the Criminal Code, Second: Article 3 of the Money Laundering Law Jo. Article 55 Paragraph 1 to 1 of the Criminal Code. Then through an appeal with Decision Number: 351/Pid.Sus/2021/PT.DKI upheld the South Jakarta District Court's Decision with Lusi being executed for three years in prison with reduced while the Defendant was in temporary detention and with an order the Defendant remained detained and fined fifty million rupiahs and submission of a number of evidence in the form of savings books to White Wood House Food CO, Ltd. While the inhibiting factors in law enforcement for BEC fraud are due to people who are not careful in using e-mail, a culture of people who rarely report when cyber fraud crimes occur and it is still difficult to catch perpetrators who are often abroad.*

*Suggestions from the author regarding cyber crime law enforcement with the Business Email Compromise are first, the need for socialization to the public, especially in using email as a means of carrying out business activities so that they can be more careful and know the various types of cyber fraud modus operandi and law enforcement officials who must be more active in coordinating with related parties, especially Interpol considering that besides that coordination with Interpol is also needed to be able to catch BEC perpetrators who are often outside the country of Indonesia.*

**Keywords: Law Enforcement, Fraud, Cyber, Method, Business.**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN SIBER DENGAN  
MODUS OPERANDI *BUSINESS EMAIL COMPROMISE*  
(Studi Putusan Nomor: 351/Pid.Sus/2021/PT.DKI)**

**Oleh**

**Muhammad Fadhil Firdaus  
NPM 1912011338**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**



Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA  
PENIPUAN SIBER DENGAN MODUS  
OPERANDI *BUSINESS EMAIL*  
*COMPROMISE* (Studi Putusan Nomor:  
351/Pid.Sus/2021/PT.DKI)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Fadhil Firdaus**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011338**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 19650204 199003 1 000

**M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**  
NIP 19710825 200501 1 002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 19611231 198903 1 023



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **M. Wendy Trijaya, S.H., M. Hum.**



Penguji Utama

: **Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **2 Mei 2023**



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadhil Firdaus

NPM : 1912011338

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Siber Dengan Modus Operandi *Business Email Compromise* (Studi Putusan Nomor: 351/Pid.Sus.2021/PT.DKI)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung, apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 Maret 2023

Penulis



Muhammad Fadhil Firdaus

NPM 1912011338

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Fadhil Firdaus.

Penulis dilahirkan di Purwakarta, 11 April 2001 dan merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan

Bapak Yudiana dan Ibu Dra. Raden Hany Tristiani. Penulis

mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Nurul

Huda lulus tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Nagri Kaler lulus tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Purwakarta lulus tahun 2016, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Bandung lulus tahun 2019, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019.

Pada saat memasuki bangku perkuliahan penulis mengikuti Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum sejak tahun 2019 sampai 2022.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gedepangrango, Kecamatan Kadudampit,

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat selama 40 hari sejak bulan Januari sampai

Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk

mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

**(HR. Tirmizi)**

“Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga.”

**(KH. Abdurrahman Wahid)**

“Sekali berarti sesudah itu mati.”

**(Chairil Anwar)**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas segala rahmat nikmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran dan shollowat dan salam kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang telah memberi petunjuk dan menjadi tauladan yang baik terhadap umatnya, sehingga penulis dapat mencontoh dengan cara belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

**Bapak Yudiana dan Ibu Raden Hany Tristiani**

Kedua orang tuaku yang telah melahirkan, membesarkan serta mengurus dan mendidik aku hingga sampai saat ini. Tak henti-hentinya selalu ku ucapkan terimakasih atas nasihat, pengorbanan, kerja keras, semangat dan banyak motivasi yang telah diberikan walaupun itu semua tidaklah cukup hanya dengan ucapan terimakasih saja, tentu semua itu dilakukan agar terwujudnya impian dan masa depan yang baik bagi kehidupanku kelak.



## SANWACANA

*Bismillaahi-rohmaanir-rohiim,*

*Alhamdulillahirobbil'aalamiin,* Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, keberkahan, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Siber Dengan Modus Operandi *Business Email Compromise* (Studi Putusan Nomor: 351/Pid.Sus/2021/PT.DKI)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penulisan skripsi ini merupakan usaha yang tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, dan segenap pemikirannya. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran sekaligus masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;

4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran sekaligus masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, waktu, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, waktu, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala bimbingan dan arahan selama penulis menyelesaikan studi;
9. Yudiana selaku Bapak yang selalu memberikan dukungan, masukan, semangat, motivasi, serta do'a kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Raden Hany Tristiani yang selalu memberikan dukungan, masukan, semangat, motivasi, serta do'a kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Dhita Nandya Prahasti dan Nidia Trivana Ramadhan selaku kakak yang selalu memberikan dukungan, masukan, semangat, motivasi, serta do'a kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini;

12. Muhammad Fadli Prasetya selaku adik yang selalu memberikan dukungan, masukan, semangat, motivasi, serta do'a kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman terdekat saya Ricky Renaldy, Revin Alsidais, M. Jaisyullah, M. Nur Fulki, Umar Fajar, Yordan Firdaus, terimakasih atas persahabatan serta dukungannya, semoga persahabatan ini kekal selamanya;
14. Teman-teman perantau dan kuliah yang saya temui sedari awal perkuliahan Rafi Harirama, Sultan Alvaro, Akbar Rizki, Raga Putra, Daffa Yudhistira, Dava Prawira, Biagi Satrio, Faishal Ghiffary, dan teman-temanulain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan semangat dari kalian sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga persahabatan kita tidak selesai sampai diperkuliahan ini saja;
15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas do'a dan dukungannya dari para pihak;
16. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, amiiin.

Bandar Lampung, 7 Maret 2023  
Penulis

**Muhammad Fadhil Firdaus**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	12

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	14
B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Siber .....	22
C. Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan Siber .....	25
D. Pengertian Modus Operandi <i>Business Email Compromise</i> .....	28

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber dan Jenis Data.....	32
C. Penentuan Narasumber.....	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
E. Analisis Data .....	37



#### **IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

- A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Siber Dengan Modus Operandi *Business Email Compromise* ..... 38
- B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Siber Dengan Modus Operandi *Business Email Compromise* ..... 63

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 74
- B. Saran..... 75

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat nampaknya membuat manusia saling berlomba-lomba dalam menciptakan inovasi baru pada bidang teknologi sebagai penunjang berbagai aktivitas kehidupan. Disadari atau tidak, pemikiran manusia ke arah kemajuan teknologi tersebut membawa dampak positif bagi kehidupan terutama dalam hal efektivitas, efisiensi, dan mobilitas. Eksistensi dan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini telah memberikan jalan keluar maupun terobosan baru atas berbagai macam permasalahan yang timbul dalam kehidupan manusia. Khususnya pada perkembangan teknologi jaringan, saat ini manusia dirasa kian diberi kemudahan dalam melakukan pertukaran maupun akses data melalui jaringan internet. Selain dari dampak positif yang diberikan, perkembangan teknologi juga dapat membawa permasalahan tersendiri, khususnya dalam aspek kejahatan melalui jaringan internet.

Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana dalam menuntaskan niat jahatnya, sehingga pada hari ini untuk melakukan kejahatan antar negara, pelaku tidak harus hadir di negara tertentu namun ia dapat melakukannya dengan tetap berada di negaranya sekalipun di dalam kamar tidurnya.<sup>1</sup> Hal tersebut

---

<sup>1</sup> Muhammad Prima Ersya, Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia, *Jurnal of Moral and Civic Education*, Vol. I No. 1, 2017, hlm. 50.

patut diwaspadai bagi para pengguna internet di seluruh dunia mengingat berdasarkan data yang disajikan oleh We Are Social & Hootsuite dalam laporan Digital 2022 April Global Statshot Report, dari 7,93 miliar populasi dunia, sebanyak 5 miliar penduduk atau 63% sudah mengakses internet. Adapun jumlah pemegang telepon genggam mencapai 5,32 miliar orang atau 67% dari populasi.<sup>2</sup> Dengan terus meningkatnya pengguna internet serta kemajuan teknologi dari waktu ke waktu tentunya berpotensi melahirkan modus-modus baru dalam hal kejahatan siber atau *cybercrime*.

Kejahatan siber atau *cybercrime* dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kejahatan yang bersangkutan dengan sistem informasi, sistem komputer, dunia maya maupun jaringan internet. Sedangkan dalam arti luasnya, kejahatan siber didefinisikan sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap individu ataupun sekelompok individu menggunakan berbagai macam motif dengan bertujuan secara sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik, mental, bahkan finansial menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti internet.<sup>3</sup>

Kejahatan siber merupakan salah satu jenis tindak pidana dengan modus yang relatif baru, tindak pidana ini tergolong sebagai jenis tindak pidana *high tech* dimana perbuatan tindak pidana ini dilakukan dengan mempergunakan peralatan atau teknologi informasi yang cukup canggih.<sup>4</sup> Selain itu, *cybercrime* memiliki sifat sebagai *global crime*, dimana kejahatan siber diartikan sebagai kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah teritorial atau kejahatan yang melampaui batas-batas

---

<sup>2</sup> Data Reportal, "Digital 2022: April Global Statshot Report", <https://datareportal.com/reports/digital-2022-april-global-statshot>, diakses 11 Juni 2022, pukul 23.09.

<sup>3</sup> Debarati and Jaishankar, *Cyber crime and the Victimization of Women: Laws, Rights, and Regulations*, Information Science Reference, Hershey, 2011, hlm. 15.

<sup>4</sup> Muhammad Prima Ersya, *Op.cit*, hlm. 50.

negara.<sup>5</sup> Kejahatan yang cukup marak terjadi dengan memanfaatkan media online adalah penipuan. Penipuan siber adalah kejahatan yang melibatkan penggunaan internet untuk memenuhi keperluan bisnis dan perdagangan daripada mengandalkan perusahaan konvensional yang nyata.<sup>6</sup> Salah satu contoh tindak pidana penipuan siber yang baru-baru ini terjadi adalah penipuan siber dengan modus operandi *Business Email Compromise (BEC)*.

Kejahatan penipuan dengan modus *BEC* merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara menyamar sebagai rekan bisnis perusahaan untuk kemudian bertujuan mendapatkan dana yang seharusnya dana itu ditujukan ke rekan bisnis yang sebenarnya.<sup>7</sup> Kejahatan tersebut biasanya menargetkan kepada beberapa pihak dalam perusahaan yang terlibat langsung dengan keuangan perusahaan seperti manajer keuangan dan pegawai keuangan pada perusahaan tersebut. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang paling banyak menimbulkan kerugian finansial. Apalagi mengingat banyak pihak yang mengandalkan *email* untuk menjalankan bisnis, baik pribadi maupun profesional. Penipuan dengan modus *BEC* pada dasarnya menargetkan perusahaan yang melakukan *wire transfer* dan memiliki pemasok di luar negeri. Akun *email* perusahaan dipalsukan atau dikompromikan melalui *keyloggers* atau serangan *phishing* untuk melakukan transfer penipuan, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian finansial.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 114.

<sup>6</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 8.

<sup>7</sup> Nurhadi, "Mengenal Business Email Compromise, Modus Penipuan Lewat Email", [teknos.tempo.co](http://teknos.tempo.co), diakses pada tanggal 12 Juni 2022, pukul 18.30.

<sup>8</sup> *Ibid.*



Pelaku “*attack man-in-the-email*”, yang merupakan sebutan lain pelaku *BEC*, sangat bergantung pada taktik rekayasa sosial untuk dapat mengelabui karyawan dan eksekutif yang tidak menaruh curiga.<sup>9</sup> Pelaku biasanya berpura-pura sebagai CEO atau eksekutif lain yang memiliki kekuasaan untuk melakukan *wire transfer*. Selain itu, pelaku secara aktif menyelidiki dan dengan penuh perhatian mengawasi kemungkinan kelompok korban sasaran mereka. Untuk memanfaatkan kepercayaan korban terhadap akun *email*nya, penyerang sering membuat akun dengan alamat *email* yang hampir persis sama dengan yang ada di jaringan perusahaan.

Pelaku lazimnya mengirim *email spearphishing*, atau pesan yang seolah berasal dari pengirim terpercaya untuk dapat mengelabui korban sehingga korban mengungkapkan informasi rahasianya.<sup>10</sup> Pelaku dapat mengakses akun perusahaan, kalender, dan data menggunakan informasi tersebut, yang memberi mereka spesifikasi yang mereka butuhkan untuk menjalankan modus *BEC*.<sup>11</sup> *Malware* sering digunakan oleh pelaku *BEC* dimana *Malware* berbahaya semacam itu dapat mengakses rangkaian *email* penagihan dan penagihan yang sah dengan menyusup ke jaringan perusahaan. Untuk mencegah akuntan atau pejabat keuangan menyampaikan kekhawatiran tentang tuntutan pembayaran, informasi ini digunakan untuk membuat permintaan waktu atau mengirim pesan. Selain itu, *malware* juga dapat memberikan pelaku akses yang tidak terdeteksi ke data korban, seperti kata sandi dan detail akun keuangan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Gatot Antok Wibowo, “Phising: Pengertian, Cara Kerja dan Cara Mengatasinya”, rumahweb.com, diakses pada tanggal 13 September 2022, pukul 14.13.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penipuan dengan modus *Business Email Compromise (BEC)* pada tahun 2021.<sup>12</sup> Pada saat itu, empat tersangka warga negara Indonesia (WNI) berinisial CT (25) perempuan, NTS (38) perempuan, YH (24) laki-laki, dan SA alias FP (26) perempuan berhasil diamankan polisi dalam kasus tersebut. Korban yang merupakan salah satu perusahaan asal Taiwan dan salah satu perusahaan asal Korea Selatan harus mengalami kerugian senilai Rp. 84 Miliar dikarenakan kejahatan tersebut.

Penipuan *Business Email Compromise* dilakukan oleh pelaku dengan cara memasukan *email* mereka diikuti dengan mengganti satu digit angka atau huruf di belakang alamat *email* agar menyerupai alamat *email* perusahaan yang sedang bermitra dengan perusahaan korban. Setelah berhasil mengelabui korban, mereka kemudian menjalin komunikasi, menyampaikan bahwa terdapat perubahan tempat atau negara dan juga ada perubahan rekening apabila nanti terjadi suatu transaksi untuk mentransfer atau mengirim hasil bisnis itu ke alamat rekening baru. Sesudah korban melakukan transaksi hasil bisnis kepada alamat rekening pelaku, korban lantas mengalirkan dana hasil kejahatan tersebut ke beberapa alamat rekening baik itu rekening pribadi maupun rekening perusahaan. Pada pengungkapan tersebut, penyidik menyita uang tunai Rp 29 miliar, tiga ponsel, sembilan buku tabungan, paspor para tersangka, 14 kartu ATM, sembilan buku cek bank, satu sepeda motor, tiga KTP tersangka, surat izin usaha, cap perusahaan, bukti pengambilan dana dari bank, dan bukti transaksi penukaran mata uang asing.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Bayu Marhaenjati, "Polisi Ungkap Kasus Penipuan Business Email Compromise dengan Kerugian Rp 84 Miliar", investor.id, diakses pada tanggal 11 Juni 2022, pukul 13.38.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Pelaku yang melakukan penipuan terhadap dua perusahaan asing tersebut akhirnya dijerat Pasal 45A Ayat (1) *jo.* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena berita bohong yang mengakibatkan kerugian melalui transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Kemudian, para tersangka dijerat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dengan ancaman hukuman 4 tahun dan denda Rp 1 miliar, Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Selain itu pelaku juga dijerat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan pemaparan diatas, nampaknya menimbulkan tanda tanya besar, bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan siber tersebut dan apa sajakah faktor penghambat proses penegakan hukum dalam mengungkap tindak pidana tersebut, mengingat semakin pesatnya kemajuan pada bidang teknologi informasi, maka akan semakin kompleks pula peristiwa yang terjadi dalam masyarakat sehingga memicu munculnya persengketaan baru yang perlu diputuskan oleh hakim.<sup>15</sup> Oleh karena itu, demikianlah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Siber Dengan Modus Operandi *Business Email Compromise* (Studi Putusan Nomor: 351/Pid.Sus/2021/PT.DKI).

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> I Gede AB Wiranata, *Hukum Telematika*, Zam-Zam Tower, Bandarlampung, 2019, hlm. 63.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **Permasalahan**

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana penipuan siber dengan modus operandi *Business Email Compromise*?
- b. Apa sajakah faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana penipuan siber dengan modus operandi *Business Email Compromise*?

### **Ruang Lingkup**

Batasan terhadap ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini bertujuan agar tidak terlalu luasnya aspek substansi yang diteliti. Penelitian dalam skripsi ini hanya mencakup aspek hukum pidana, dengan objek penelitian penegakan hukum tindak pidana penipuan siber dengan modus operandi *Business Email Compromise*. Kemudian tempat penelitian bertempat di Bareskrim Mabes Polri, serta tahun data penelitian pada tahun 2022/2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penipuan siber dengan modus operandi *Business Email Compromise*.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana penipuan siber dengan modus operandi *Business Email Compromise*.

## **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu:

### a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta ilmu hukum pidana pada khususnya yang berkenaan dengan proses penegakan hukum tindak pidana penipuan siber dengan modus operandi *Business Email Compromise*.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang dapat dipergunakan sebagai acuan penelitian pada bidang yang relevan dengan penelitian dimasa yang akan datang dalam lingkup yang lebih detil serta mendalam.

### b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, akademisi, serta bagi praktisi hukum yang bergerak di bidang hukum.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang memberi masukan bagi para penegak hukum ketika menjalankan tugasnya dalam hal penegakan hukum tindak pidana penipuan siber dengan modus operandi *Business Email Compromise*.
- 3) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan bagi penulis pribadi mengenai peranan

penegak hukum dalam proses penegakan hukum tindak pidana penipuan siber dengan modus operandi *Business Email Compromise*.

#### **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

##### **Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan gambaran abstrak yang bersumber dari hasil pemikiran sebagai dasar atau kerangka acuan yang relevan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan penelitian ilmiah.<sup>16</sup> Kerangka teori biasanya berisi tentang keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya yang mempunyai sebab akibat. Dalam penelitian ilmu hukum, keberadaan kerangka teori mempunyai tujuan dalam pengidentifikasian terhadap dimensi-dimensi yang dirasa relevan oleh peneliti. Adapun kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

##### **a. Teori Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum sebagai proses upaya ditegakkannya norma-norma aturan sebagai dasar perilaku yang hidup di dalam masyarakat merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh para penegak hukum.<sup>17</sup> Penegakan hukum adalah sistem di mana banyak pejabat pemerintah bekerja sama sebagai penegak hukum dengan tujuan menegakkan hukum dengan menangkap, mencegah, atau menghukum siapa saja yang melanggar hukum dan peraturan. Para aparat penegak hukum tersebut merupakan instrumen penting dalam menjaga kedaulatan karena hukum itu sendiri merupakan mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat mencapai keadilan, kepastian, dan keuntungan dari penegakan hukum, oleh karenanya kedaulatan hukum harus diakui oleh seluruh anggota masyarakat.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 124.

<sup>17</sup> Puja Kesuma, "Penegakan Hukum", PKBH Fakultas Hukum UAD, diakses pada tanggal 13 September 2022, pukul 14.32.

Pada dasarnya penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian dari kebijakan/sistem dalam pembangunan nasional baik itu penegakan hukum pidana (PHP) *in abstracto* dan *in concreto*. Kedua komponen tersebut merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum pidana yang bertujuan dalam menunjang kebijakan pembangunan nasional. (*national development policy*). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan penegakan hukum yang dilakukan melalui proses legislasi atau pada pembuatan peraturan perundang-undangan. Tahap tersebut juga sering disebut sebagai tahap formulasi dimana tahap ini merupakan tahap awal yang strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Selain dari penegakan hukum pidana *in abstracto*, terdapat juga penegakan hukum pidana *in concreto* yang merupakan penegakan hukum yang berfokus pada tahap penerapan (aplikasi) yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum sampai pada tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum (eksekusi). Proses penjatuhan pidana dan pemidanaan tersebut dilakukan sebagai rangka dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Menurut Sudarto, ada dua cara untuk menerapkan hukum, yaitu cara "penal" dan cara "non-penal". Berbeda dengan penegakan hukum yang menggunakan sarana non penal yang menitikberatkan pada upaya preventif seperti pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, penegakan hukum yang menggunakan sarana penal lebih menitikberatkan pada upaya represif, dimana upaya tersebut menitikberatkan pada peniadaan atau penindakan setelah terjadinya kejahatan. Selain itu, menurut Barda Nawawi Arief, ada dua cara utama untuk menerapkan hukum yaitu hukum pidana dan cara non-penal (di luar hukum pidana).

## b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana tidak dapat terpisahkan dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, akan tetapi menurut Soerjono Soekanto hal-hal berikut ini berdampak pada upaya penegakan hukum sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Faktor peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Faktor aparat penegak hukum;
- c. Faktor sarana dan prasarana dalam menegakkan hukum;
- d. Faktor sosial masyarakat;
- e. Faktor kebudayaan

Beberapa faktor di atas mempunyai keterkaitan satu sama lain, dimana faktor-faktor tersebut menjadi penentu dalam efektivitas penegakan hukum serta merupakan esensi dari upaya penegakan hukum. Sebagai contoh, dapat tidaknya suatu negara hukum berjalan dengan benar atau tidak tergantung pada peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kemudian pada faktor yang kedua, aparat yang handal sangat diperlukan agar aparat tersebut dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Kehandalan tersebut mengacu pada kriteria memiliki keterampilan profesional dan mental yang positif.

### **Konseptual**

Kerangka konseptual adalah seperangkat panduan makna yang dihubungkan dengan terminologi tertentu yang menghubungkan satu gagasan dengan konsep lainnya.

- a. Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial bagi kehidupan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 8.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm.15.



- b. Tindak pidana adalah ungkapan yang diciptakan dengan kesadaran untuk memberikan sifat-sifat tertentu pada kejadian-kejadian hukum pidana, dan mengandung pengertian yang mendasar tentang ilmu hukum.<sup>20</sup>
- c. Penipuan siber adalah penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan layanan internet ataupun software yang terkoneksi dengan jaringan internet dengan tujuan untuk mengelabui, mengecoh, atau mengambil keuntungan dari korbannya.<sup>21</sup>
- d. Modus operandi merupakan strategi khusus yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencapai tujuannya.<sup>22</sup>
- e. *Business Email Compromise* adalah salah satu modus penipuan yang dilakukan dengan menggunakan *email* sebagai sarana utama untuk menargetkan perusahaan yang sering bekerja dengan pemasok atau perusahaan asing serta menggunakan *wire transfer* sebagai metode dasar mereka untuk mentransfer dana.<sup>23</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penulisan ini dirancang untuk mempermudah penulisan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang dirinci menjadi berbagai sub-bab sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

<sup>21</sup> Dewaweb Team, "Apa itu Penipuan Online dan Bagaimana Menghindarinya?", dewaweb.com, diakses pada tanggal 13 September 2022, pukul 14.42.

<sup>22</sup> Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, RAS/Penebar, Jakarta, 2014.

<sup>23</sup> Nurhadi, *Op.cit*, diakses pada tanggal 11 Juli 2022, pukul 17.47.

## **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, dan sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan memaparkan 4 (empat) bagian bahasan, meliputi pengertian penegakan hukum pidana, pengertian tindak pidana penipuan siber, dasar hukum tindak pidana penipuan siber dan pengertian modus operandi *Business Email Compromise*.

## **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan mengenai metode penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data yang akan digunakan dalam penulisan serta penelitian dalam skripsi ini.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam skripsi ini, mencakup proses penegakan hukum tindak pidana penipuan siber dengan modus operandi *Business Email Compromise* dan faktor-faktor penghambat proses penegakan hukum tindak pidana penipuan siber dengan modus operandi *Business Email Compromise* oleh penegak hukum dan pihak terkait.

## **V. PENUTUP**

Pada bab ini memuat tentang simpulan atas hasil penelitian serta saran dari hasil penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah praktik melakukan upaya sungguh-sungguh untuk melindungi atau menjalankan norma hukum sebagai pedoman bagi pelaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>24</sup> Setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat memiliki kriteria atau standar tersendiri untuk mencapai tujuan dalam hidup, namun dalam praktiknya, standar tersebut dapat bertentangan dengan standar orang lain maka dari itu, keberadaan konsep penegakan hukum sebagai suatu upaya yang ditujukan dalam menciptakan ketertiban serta kepastian hukum sangat diperlukan. Hal ini agar eksistensi sosial yang harmonis dapat diciptakan, dilestarikan, dan dipertahankan mengingat hakikat penegakan hukum secara teoretis dapat disimpulkan sebagai kegiatan menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip dan sikap tindakan yang kuat.<sup>25</sup>

Hukum sebagai objek dari penegakan hukum berfungsi sebagai bingkai aturan yang telah disepakati oleh setiap individu yang mempunyai kepentingannya masing-masing. Keberadaan hukum tersebut berfungsi sebagai suatu perlindungan kepada setiap individu apabila nantinya terjadi suatu pelanggaran hukum. Seseorang yang

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", [www.jimly.com](http://www.jimly.com), diakses tanggal 12 Juni 2022, pukul 20.39.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 5.

melakukan pelanggaran hukum tersebut harus segera diadili secara rasional, memenuhi rasa keadilan, berdaya guna, dan sesuai dengan apa yang diatur hukum positif suatu negara.

Penegakan hukum dipengaruhi oleh setiap subjek dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang menaati aturan normatif atau bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku atau tidak bertindak sesuai dengannya dapat dikatakan menjalankan atau menerapkan aturan tersebut sebagai upaya aparat penegak hukum untuk mengamankan penegakan hukum. Sedangkan upaya masing-masing aparat penegak hukum untuk menjamin dan menjamin tegaknya hukum, dengan pemberian kewenangan bagi aparat penegak hukum yang dapat menggunakan tindak tertentu bila perlu, merupakan pengertian sempit dari penegakan hukum.<sup>26</sup>

Penegakan hukum harus dilakukan dengan memenuhi beberapa unsur penting, yakni keadilan (*Gerechtikeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), serta kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Pertama, unsur keadilan perlu diperhatikan karena dalam pelaksanaan dari penegakan hukum haruslah menjunjung tinggi nilai keadilan. Meskipun aturan hukum tidak identik dengan keadilan, namun perlu diketahui juga bahwasanya hukum bersifat mengikat secara sama erat juga bagi siapa saja sedangkan keadilan sendiri bersifat subjektif, tidak menyamaratakan, dan individualistis.<sup>27</sup> Kedua, penegakan hukum harus memiliki unsur kemanfaatan bagi masyarakat. Jika suatu hukum ada untuk rakyat maka ia harus dilaksanakan atau ditegakkan dengan cara yang bermanfaat atau menguntungkan masyarakat secara keseluruhan daripada menghasilkan keresahan sosial. Jangan sampai karena

---

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

dilakukannya pelaksanaan penegakan hukum malah berakibat pada timbulnya kegelisahan dan kebingungan di dalam masyarakat. Ketiga, perlunya memerhatikan unsur kepastian hukum dalam upaya penegakan hukum diperlukan sebagai suatu batasan yang memberikan perlindungan apabila suatu waktu terjadi tindakan sewenang-wenang. Selain itu, unsur kepastian hukum juga diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui tentang hak maupun kewajibannya menurut hukum. Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum secara operasional merupakan sarana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia, dimana keselarasan antara hukum, penegak hukum, dan masyarakat yang menjadi subjek hukum perlu terjadi agar hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Di Indonesia sendiri, penegakan hukum menjadi upaya yang sangat penting untuk dilakukan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum. Atas dasar tersebutlah sudah seharusnya Indonesia menjadi negara yang menjunjung hukum sebagai kedaulatan tertinggi.

Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto serupa dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, yang menjelaskan bahwa alasan yang dapat menghambat keberhasilan dari suatu penegakan hukum bukan hanya terdapat pada sikap mental aparat penegak hukum, tetapi juga masalah sosialisasi hukum yang sering terabaikan.<sup>28</sup> Kesadaran masyarakat akan supremasi hukum masih sangat rendah, bahkan, banyak masyarakat yang terkesan tidak peduli dengan hukum sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Jika masyarakat

---

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 55.

tidak dilibatkan, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan membangun posisi hukum yang berhasil. Akibatnya, perlu ada keseimbangan antara masyarakat, penegak hukum, dan hukum itu sendiri.

Sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), proses penegakan hukum terbagi menjadi menjadi dua kategori. Pertama, tindakan yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik dalam hal ini kepolisian dan tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum. Ketika bukti-bukti yang menguatkan telah terkumpul, selanjutnya penyidik akan mengirimkan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) ke kejaksaan untuk kemudian kejaksaan akan menunjuk penuntut umum yang bertugas dalam membuat surat dakwaan dan meneruskannya ke pengadilan negeri. Kemudian, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang bertugas dalam memanggil terdakwa, melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dalam pengadilan sampai pada akhirnya tercapai suatu putusan.<sup>29</sup> Lebih jelasnya, proses penegakan hukum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mencakup:

#### 1. Penyelidikan

Penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), didefinisikan sebagai serangkaian proses yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yakni kepolisian untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya perbuatan tersebut dilakukan penyidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Proses penyelidikan dilakukan ketika terdapat suatu

---

<sup>29</sup> M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 24.

peristiwa yang masih belum jelas apakah suatu perbuatan yang masih diselidiki tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur-unsur yang mengindikasikan bahwa suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, maka selanjutnya dapat dilakukan proses penyidikan.

## 2. Penyidikan

Penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), didefinisikan sebagai serangkaian tindakan/penyidikan yang dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangka dalam suatu peristiwa pidana. Proses penyidikan dapat dikatakan sebagai tahapan penyelesaian suatu peristiwa pidana setelah dilakukannya proses penyelidikan. Proses penyidikan dilakukan ketika terdapat suatu peristiwa yang mana dalam peristiwa tersebut sudah jelas dapat dikategorikan sebagai peristiwa tindak pidana melalui proses penyelidikan yang dilakukan sebelumnya.

## 3. Penangkapan

Penangkapan dapat dilakukan apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan, penuntutan suatu perkara, atau penyelenggaraan peradilan, dan dengan menggunakan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik dapat membatasi untuk sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa. Kepentingan pada proses penyidikan maupun penuntutan menjadi suatu alasan dilakukannya penangkapan kepada tersangka ataupun terdakwa. Pada umumnya, terdapat kesamaan sifat dari

penangkapan dan pemidanaan. Keduanya melibatkan pembatasan kebebasan seseorang. Namun dalam pemidanaan, pembatasan atas kebebasan seseorang dilakukan atas dasar putusan pengadilan kepada orang yang telah terbukti kesalahannya.

Penangkapan dianggap sebagai tindakan paksa yang dilakukan sesuai dengan perintah mendasar yang terdokumentasi dari pihak yang mengeluarkannya. Hanya atas perintah tertulis yang diberikan oleh otoritas yang memenuhi syarat secara hukum dan hanya dalam situasi yang ditentukan oleh hukum tindakan seperti penangkapan, penghilangan, penggeledahan, dan penyitaan dapat dilakukan. Seseorang harus terlebih dahulu dibuktikan telah melakukan suatu tindak pidana agar hukuman dapat dijatuhkan terhadapnya selama tahap penangkapan.

Penangkapan berdasarkan *Asas Miranda Rule* mendefinisikan bahwa dalam prosesnya tersangka harus terlebih dahulu diberitahu sepenuhnya tentang dakwaan dan dasar hukum dakwaan sejak ia ditangkap atau ditahan, serta diberitahu hak-hak yang dimilikinya, termasuk hak untuk menghubungi serta mencari bantuan dari penasihat hukum yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.

#### 4. Penahanan

Penahanan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka atau terdakwa dengan menahannya di suatu tempat. Tujuan upaya penahanan adalah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan atau menghilangkan barang bukti, dan menghentikan tersangka atau terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Istilah penangkapan



atau penahanan sewenang-wenang merupakan istilah yang menjelaskan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan cara melanggar hukum acara pidana yang berlaku. Perbuatan tersebut seringkali dilakukan dalam rangka teror, melumpuhkan perlawanan, dan bahkan menginspirasi kejahatan tambahan seperti penyiksaan dan penghilangan paksa.<sup>30</sup>

Menurut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), tersangka atau terdakwa yang telah ditahan belum tentu bersalah melakukan tindak pidana dan tetap mempunyai hak atas dirinya sendiri. Asas tersebut menjadi suatu jenis perlindungan bagi harkat dan martabat manusia. Selain itu, praduga tidak bersalah juga berasal dari gagasan hak asasi manusia universal sehingga dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum dituntut untuk menjunjung tinggi dan menjamin hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, terdakwa, atau terpidana serta tidak melakukan perbuatan yang tidak wajar.<sup>31</sup>

## 5. Penggeledahan

Penggeledahan yang sah adalah tindakan yang dilakukan penyidik untuk memeriksa badan atau pakaian seseorang, atau memasuki dan menggeledah rumah orang tersebut.<sup>32</sup> Sebagaimana diatur dalam KUHAP, tindakan penggeledahan terbagi menjadi dua jenis, yakni:

---

<sup>30</sup> Mufti Makaarim dkk., *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia*, IDSPS, Jakarta, 2009, hlm. 213.

<sup>31</sup> Made Dharma Weda, *Modul Instrumen HAM Nasional Hak Memperoleh Keadilan*, Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, 2004, hlm. 2.

<sup>32</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 249.

a. Penggeledahan Rumah

Penggeledahan rumah terjadi apabila penyidik memasuki rumah pribadi dan tempat aman lainnya untuk melakukan pemeriksaan keuangan, menyita uang, atau melakukan penangkapan sesuai dengan aturan dan tata cara yang digariskan dalam undang-undang ini.

b. Penggeledahan Badan

Penggeledahan badan sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat 18 KUHAP, didefinisikan sebagai “tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita”.

Adapun tujuan dalam melakukan penggeledahan ialah untuk memperoleh barang bukti yang berkaitan dengan dengan terjadinya suatu peristiwa pidana.

6. Penyitaan

Penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 16 KUHAP didefinisikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. Penyitaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan, salah satunya dilakukan dengan persetujuan ketua pengadilan negeri setempat.

Penyidik dapat bertindak tanpa persetujuan ketua pengadilan negeri setempat apabila diperlukan dalam penyidikan yang bersifat mendesak. Penyidik hanya boleh menyita benda bergerak dalam tindakan penyitaan tanpa kuasa ketua

pengadilan negeri setempat, dan harus segera melapor kepadanya untuk mendapat kuasa.

#### 7. Pemeriksaan Surat

Pemeriksaan surat merupakan tindakan wajib yang dilakukan oleh penyidik dengan menyerahkan segera berkas perkara kepada penuntut umum setelah dilakukannya proses penyidikan. Pemeriksaan surat juga dapat dikatakan sebagai akhir dari proses penyidikan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

### **B. Pengertian Tindak Pidana Penipuan Siber**

Tindak pidana didefinisikan oleh Moeljatno sebagai suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena adanya larangan berdasarkan aturan hukum, dimana ketika ada yang melanggar larangan tersebut akan dijatuhi ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Sederhananya, pelanggaran hukum yang disertai dengan ancaman pidana dianggap sebagai perbuatan pidana. Ancaman pidana dilakukan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan perbuatan yang dilarang itu menyangkut perbuatan yang disebabkan atau dilakukan oleh seseorang.<sup>33</sup> Dalam KUHP, tindak pidana disebut dengan istilah *strafbaarfeit* sedangkan istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana disebut sebagai peristiwa pidana atau perbuatan pidana oleh para pembentuk peraturan.

Ketika mengulas mengenai hukum pidana, akan muncul berbagai macam jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jenis-jenis tindak pidana dalam KUHP sendiri terbagi ke dalam dua bagian yaitu, buku kedua yang berisi

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5.

mengenai kejahatan dan buku ketiga mengenai pelanggaran. Adapun dalam dasar-dasar tertentu, tindak pidana dapat dibedakan, yakni:<sup>34</sup>

1. Kejahatan (*Misdrijf*) dan Pelanggaran (*Overtreding*).  
Pengelompokan tersebut dilakukan karena menyangkut beberapa hal, salah satunya adalah perbedaan ancaman hukuman yang terdapat dalam kedua perbuatan tersebut. Kejahatan seringkali didominasi dengan ancaman pidana yang berupa pidana penjara, sedangkan dalam perbuatan pelanggaran satu-satunya sanksi untuk pelanggaran adalah kurungan, bukan penjara.
2. Delik Formil dan Delik Materiil.  
Delik formil didefinisikan sebagai pelanggaran yang dianggap telah terjadi ketika perbuatan terlarang yang tidak sah dan dihukum oleh undang-undang telah dilakukan, sedangkan delik materiil dikatakan telah selesai apabila telah timbul suatu akibat yang tidak sah yang diatur dalam undang-undang.
3. Kesengajaan dan Kelalaian.  
Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) adalah perbuatan yang ada unsur kesengajaan atau dilakukan dengan sengaja, sedangkan kelalaian (*culpa*) merupakan perbuatan yang terjadi bukan karena kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku melainkan karena unsur kelalaian (*culpa*) atau kurang hati-hati.
4. Tindak Pidana Aktif (*Commissionis Delicten*) dan Tindak Pidana Pasif.  
Tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya tanpa melakukan gerak anggota badan secara langsung, sedangkan tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang dilakukan dengan melakukan perbuatan aktif.
5. Tindak Pidana Yang Terjadi Satu Atau Beberapa Kali Saja (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Yang Berlanjut (*Voortdurende Delicten*).  
Dikatakan sebagai tindak pidana yang hanya terjadi satu atau beberapa kali saja apabila suatu perbuatan/tindak pidana itu selesai secara sempurna tanpa berlangsung secara terus-menerus. Sebaliknya, tindak pidana yang berlanjut merupakan tindak pidana yang berlangsung terus-menerus atau berlangsung lama karena meneruskan suatu perbuatan yang dilarang.
6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.  
Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP buku II dan III KUHP, sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang selain KUHP dan memiliki aturan-aturan tersendiri dalam acara pidana.
7. Delik sederhana (*Envoudige Delicten*) dan delik dengan pemberatan/peringanannya (*Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*).  
Delik sederhana adalah delik biasa yang terjadi dan merupakan perbuatan dasar/pokok tanpa unsur serta keadaan yang memberatkan. Sedangkan delik dengan pemberatan/peringanannya adalah delik yang karena situasi/kondisi khusus suatu perbuatan atau akibat khusus yang timbul maka akan diancam dengan ancaman pidana dengan pemberatan/peringanannya.

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 122.

#### 8. Delik Biasa dan Delik Aduan.

Delik biasa adalah delik yang dapat diadili secara langsung tanpa terlebih dahulu mengajukan pengaduan. Sebagian besar tindak pidana tergolong sebagai delik biasa. Sebaliknya, delik aduan adalah tindak pidana yang mengharuskan adanya pengaduan dari pihak yang berwenang melakukannya (korban atau wakilnya) agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tindak pidana penipuan siber merupakan penipuan yang dilakukan dengan menggunakan layanan internet ataupun *software* yang terkoneksi dengan jaringan internet sebagai fasilitas utama dengan tujuan untuk mengelabui, mengecoh, atau mengambil keuntungan dari korbannya baik itu keuntungan secara finansial maupun keuntungan yang bersifat abstrak seperti informasi mengenai data pribadi.<sup>35</sup> Kata “penipuan” berasal dari kata “tipu” yang mengacu pada setiap tindakan atau ucapan yang tidak jujur yang dibuat dengan tujuan untuk menipu, mengecoh, menyesatkan, bahkan mendapatkan keuntungan finansial.<sup>36</sup> Pada dasarnya tindakan penipuan mencakup pada setiap tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain maka dari itu, penipuan termasuk ke dalam tindakan yang dilarang dan mempunyai ancaman pidana. Definisi penipuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis penipuan yang dapat dilakukan, termasuk penipuan secara verbal atau tindakan fisik yang dilakukan dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari orang lain, baik itu keuntungan yang berwujud maupun keuntungan secara abstrak seperti menjatuhkan jabatan seseorang.

Setiap larangan atas perbuatan atau tindak pidana ditujukan untuk melindungi kepentingan umum dan bagi siapa saja yang melakukan suatu tindakan kriminal, maka akan diberi suatu ancaman berupa pidana agar dapat menimbulkan efek jera terpidana. Tindak pidana mengandung larangan untuk melakukan perbuatan

---

<sup>35</sup> Dewaweb Team, *Op.cit*, diakses pada tanggal 26 Juni 2022, pukul 20.07.

<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

tertentu, dan di dalam larangan tersebut terdapat pembatasan hak atas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang maka dari itu, tindak pidana juga melekat pada norma hukum karena tindak pidana merupakan norma dasar hukum pidana yang mempunyai tujuan dalam memberi larangan atau perintah dilakukannya suatu perbuatan tertentu.<sup>37</sup> Ketika suatu perbuatan secara kategoris dilarang oleh undang-undang maka disebut sebagai tindak pidana. Dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang disebut sebagai “asas legalitas” dengan adagium yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” memberi penjelasan bahwa tiada seorang pun yang dapat dipidana sebelum ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Dalam perkembangan ilmu hukum khususnya pidana, suatu tindakan dapat berbentuk “sesuatu yang tidak boleh dilakukan” atau “sesuatu yang harus dilakukan”, selain itu, dalam doktrin “sesuatu yang harus dilakukan” juga seringkali disebut sebagai *een natulen*. Namun dalam KUHP sendiri, setiap delik terbagi menjadi dua unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>38</sup>

### **C. Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan Siber**

Penipuan merupakan salah satu kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap hak milik dan hak-hak lain yang berasal dari hak milik. Dalam bahasa belanda, penipuan disebut sebagai “*misdrifven tegen de eigendom en de daaruit voortloeiende zakelijk rechten*”.<sup>39</sup>

Penipuan diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 KUHP digambarkan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau

---

<sup>37</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 16-20.

<sup>38</sup> Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 191-192.

<sup>39</sup> <http://www.lnassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html> diakses 26 Juni 2022, pukul 20.09.

orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, reputasi palsu, atau kebohongan yang dapat membujuk orang lain untuk dengan mudah menyerahkan harta, uang, atau kekayaan mereka. Kemudian sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP, penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP;
2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus) KUHP atau dapat disebut sebagai *oplichting*.

Pedoman dalam Pasal 378 KUHP mendefinisikan apa sebenarnya penipuan (juga dikenal sebagai *oplichting*). Formula ini berfungsi sebagai bentuk utama, sedangkan dalam bentuk khusus berisi penipuan dalam arti sempit yakni penipuan ringan dalam Pasal 379 KUHP, ada satu hal yang meringankan. Sementara itu, dalam arti terbatas, delik penipuan tidak terdapat unsur khusus pemberatan. Rumusan penipuan terdiri dari unsur objektif, seperti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, perbuatan itu diarahkan (pemberian benda, pemberian hutang, dan penghapusan piutang) orang lain, dan cara membawa perbuatan-perbuatan yang menggunakan nama palsu, menggunakan tipu muslihat, menggunakan gingsi palsu, dan menggunakan rangkaian kebohongan. Kemudian unsur subyektif dengan maksud melanggar hukum serta bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Tindak pidana penipuan siber diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun dalam undang-undang

tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai perbuatan tindak pidana penipuan, akan tetapi di dalam undang-undang tersebut secara implisit terdapat unsur yang hampir menyerupai dengan tindak pidana penipuan yang secara umum terdapat dalam Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).<sup>40</sup> Tidak terdapatnya pengaturan secara rinci mengenai tindak pidana penipuan yang diatur dalam UU ITE dikarenakan hingga saat ini undang-undang tersebut masih dapat dikatakan belum sempurna untuk digunakan sebagai acuan dalam hal tindak pidana penipuan.

Pelaku tindak pidana penipuan siber dapat dikenakan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang mengatur bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, “diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Pasal 28 Ayat 1 UU ITE tersebut berisi mengenai unsur-unsur dari suatu tindakan penipuan, yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

---

<sup>40</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 129.



Penipuan dalam Pasal tersebut mendefinisikan bahwa unsur objektif dari suatu perbuatan penipuan terdapat pada perbuatan menyebarkan; dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sedangkan unsur subjektif Pasal 28 Ayat 1 UU ITE yaitu dengan sengaja; dan tanpa hak (melawan hukum). Selain itu, ketentuan pidana dari Pasal tersebut terdapat pada Pasal 45A Ayat 1 yang mengatur bahwa:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

#### **D. Pengertian Modus Operandi Business Email Compromise**

Penipuan dengan modus *Business Email Compromise (BEC)* adalah salah satu modus penipuan yang dilakukan dengan menggunakan *email* sebagai sarana utama untuk menargetkan perusahaan yang sering bekerja dengan pemasok atau perusahaan asing serta menggunakan *wire transfer* sebagai metode dasar mereka untuk mentransfer dana. Penipuan ini biasanya dilakukan dengan menggunakan sarana akun *email* bisnis yang sah untuk melakukan transfer dana yang tidak sah, meskipun variasi lainnya termasuk meminta informasi data pribadi, alamat rumah, dan informasi-informasi lainnya.<sup>41</sup>

Penipuan dengan modus *BEC* terus berkembang skemanya dan dilakukan dengan cara yang lebih canggih, tetapi tetap mengikuti pola yang sama. Penjahat dunia maya akan menggunakan informasi yang tersedia dari media sosial, situs web

---

<sup>41</sup> Bakarich and Baranek, Something phish-y is going on here: A teaching case on business email compromise, *Current Issues in Auditing*, Vol. XIV No. 1, 2020, hlm. 1.

perusahaan, direktori, basis data, dll. untuk menargetkan eksekutif ataupun karyawan perusahaan yang bekerja di bidang keuangan, akuntansi, atau sumber daya manusia. Penipuan dengan modus *Business Email Compromise* merupakan perbuatan yang menargetkan manipulasi perilaku pada si calon korban. Dalam melancarkan aksinya, pelaku kejahatan ini menggunakan berbagai rangkaian trik psikologi dan pengetahuan agar mendorong si calon korban untuk melakukan perbuatan yang diinginkan oleh si pelaku. Adapun beberapa elemen penting yang dilakukan oleh si pelaku dalam memanipulasi perilaku korban adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Pengawasan

Pelaku *BEC* sering kali menghabiskan waktu untuk memahami cara kerja dan komunikasi di sebuah perusahaan dan individu. Mereka ingin membuat *email* mereka nanti terlihat senyata mungkin dan mirip dengan karyawan yang mereka tiru. Atas dasar alasan ini, mereka menggunakan kata-kata yang sama untuk membuat korban percaya kepada mereka.

Pelaku *BEC* sering menggunakan waktu mereka semaksimal mungkin untuk mempelajari bagaimana cara kerja serta komunikasi di sebuah perusahaan dan individu. Mereka mempunyai tujuan untuk membuat *email* mereka tampak senyata dan semirip mungkin dengan *email* karyawan perusahaan yang akan mereka tiru nantinya. Selain itu, pelaku juga menggunakan bahasa yang sama persis dengan bahasa yang seringkali digunakan oleh karyawan perusahaan untuk dapat meyakinkan korban bahwa *email* tersebut merupakan *email* asli yang dikirim oleh si karyawan.

---

<sup>42</sup> Marko Grujic, "Apa itu Business Email Compromise (BEC) dan Bagaimana Cara Kerjanya?", [vpnoverview.com](https://vpnoverview.com), diakses pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 23.00.

## 2. Kepercayaan

Pada dasarnya penipuan timbul atas hubungan kepercayaan yang dipegang oleh para pihak. Maka dari itu, pelaku penipuan *BEC* akan berusaha untuk mengetahui hubungan terpercaya antara si calon korban dengan orang lain, seperti dengan CEO suatu perusahaan atau bahkan dengan direktur keuangan untuk dapat langsung melakukan transfer uang. Kemiripan tata bahasa yang digunakan oleh si pelaku menjadi salah satu indikator yang dapat memunculkan rasa percaya dari si korban untuk dapat melakukan transfer uang ke rekening si pelaku yang sedang menyamar.

## 3. Keterdesakan

Kondisi terdesak yang dialami oleh karyawan perusahaan akan membuat mereka ketakutan sehingga menjadikan mereka patuh terhadap perintah yang diberikan oleh pelaku penipuan *BEC* yang sedang menyamar menjadi rekan bisnis atau atasan dari si karyawan tersebut. Sebagai contoh, apabila terdapat atasan yang memberi perintah kepada karyawannya untuk melakukan proses transfer uang dengan dalih jika transfer tidak dilakukan dalam tenggang waktu 24 jam, maka akan membuat kerugian besar pada perusahaan mereka. Kondisi sebagaimana dicontohkan tersebut akan memunculkan rasa ketakutan pada si karyawan yang takut disalahkan apabila perusahaannya mengalami kerugian. Selain itu, keterdesakan juga menjadi salah satu pemicu rasa stress dari seseorang sehingga mereka tidak menyadari bahwasanya mereka sedang ditipu.

Penipuan dengan modus *Business Email Compromise (BEC)* merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar bagi si korban. Selain itu, atas dasar semakin berkembangnya teknologi informasi di dunia

membuat pelaku kejahatan *BEC* menemukan banyak cara ataupun inovasi baru bagi mereka untuk dapat melakukan kejahatan siber salah satunya penipuan dengan modus *Business Email Compromise (BEC)*. Metode serangan berbasis *email* tersebut pada dasarnya terbagi ke dalam berbagai macam skema kejahatan, yaitu:<sup>43</sup>

1. Skema faktur palsu
2. Penipuan CEO
3. *Account compromise*
4. Peniruan identitas pengacara
5. Pencurian data

---

<sup>43</sup> Nurhadi, "Kenali Modus Penipuan Business Email Compromise", [tekno.tempo.co](http://tekno.tempo.co), diakses pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 23.00.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti dan tujuannya, Penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian normatif-empiris adalah jenis penelitian yang dalam hal ini mencampurkan komponen hukum normatif yang diambil dari buku-buku perpustakaan dengan komponen empiris yang diambil dari data yang dikumpulkan langsung dari sumber.<sup>44</sup> Metode penelitian normatif-empiris ini juga mencakup penerapan ketentuan hukum normatif berupa strategi penyelesaian masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang diberlakukan dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>45</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Kualitas hasil penelitian akan dipengaruhi oleh sumber data yang menjadikannya sebagai aspek yang krusial. Akibatnya, ketika memilih teknik pengumpulan data, sumber data diperhitungkan. Penulis akan menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai sumber datanya.

---

<sup>44</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 154.

<sup>45</sup> Irwan, "Metode Penelitian Hukum", November 27, 2013, [irwaaan.blogspot.co.id](http://irwaaan.blogspot.co.id), diakses pada tanggal 29 Juni 2022, pukul 23.23 WIB.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian. Dalam situasi ini, peneliti menggunakan instrumen tertentu untuk melakukannya.<sup>46</sup> Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Karena data primer disajikan secara detail, maka dianggap lebih akurat.

Data primer diperoleh dari hasil wawancara maupun dengan pengamatan yang dilakukan terhadap para pihak yang terkait dengan persoalan yang terdapat pada penelitian ini.<sup>47</sup>

## 2. Data Sekunder

Pada umumnya data sekunder dapat berupa peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah, buku, dokumen atau arsip, atau bahan lain yang relevan dengan penelitian yang digunakan untuk mendukung tesis ini. Bahan yang digunakan terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>46</sup> Wahyu Purhanta, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 7.

<sup>47</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rafa Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30-31.

- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, baik berupa pendapat ahli hukum maupun hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan dan memberikan pedoman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber hukum tersier dapat berupa artikel akademik, sumber internet, kamus, bahan seminar, dan hasil penelitian yang dikaitkan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah yang merujuk kepada orang yang memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan pokok persoalan atau bahasan. Narasumber juga harus merupakan seseorang yang ahli pada bidang tertentu atau memiliki kedudukan penting dalam suatu lembaga sehingga informasi yang bersumber darinya merupakan informasi spesifik yang valid. Adapun narasumber pada penelitian ini antara lain:

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri      | : 1 orang  |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung      | :1 orang   |
| 3. Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung | :1 orang + |
| <hr/>  |            |
| Jumlah   | :3 orang   |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1. Pengumpulan Data

Data sekunder dan primer digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan orang-orang yang terkait dengan topik penelitian ini. sehubungan dengan membantu penelitian ini, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah, buku, catatan atau arsip, dan sumber lainnya. Karena itu, penulis secara pribadi akan turun ke lapangan untuk berbicara dengan narasumber dan mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan yaitu di antaranya wawancara dan studi pustaka.

#### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara merupakan cara yang banyak digunakan oleh peneliti, sehingga teknik ini sangat populer. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.<sup>48</sup> Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data melalui wawancara diantaranya adalah:

- 1) Melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Pertanyaan wawancara didapatkan dari analisis dokumen. Selain dari

---

<sup>48</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.



pertanyaan yang disiapkan, pertanyaan juga bisa bersifat fleksibel sesuai dengan alur pembicaraan.

- 2) Wawancara dilakukan dengan menggunakan tape recorder dan buku catatan. Setelah mendapatkan persetujuan informan terlebih dahulu, peneliti menggunakan alat perekam. Apabila narasumber tidak menyanggupi untuk diwawancarai secara langsung, maka pengumpulan data dapat dilakukan dapat dilakukan secara daring baik itu melalui *video conference* maupun melalui *email*.
- 3) Data yang diperoleh kemudian dianalisis menurut prosedur analisis data.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka adalah proses pengumpulan informasi tentang masalah yang sedang diteliti guna mengumpulkan data sekunder. Hal tersebut dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan mendalami literatur tentang permasalahan yang tercakup dalam skripsi ini sehingga peneliti dapat membangun landasan teori yang cukup kuat untuk mendukung analisis dan pengembangan masalah.

## 2. Pengolahan Data

Setelah seluruh data telah terkumpul dengan lengkap dan baik, penulis akan mengolah data dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, merupakan proses yang dilakukan oleh penulis dalam memeriksa kembali keseluruhan data yang telah diperoleh untuk mengetahui kesesuaian data dengan bahasan dalam penelitian skripsi ini agar mencegah terjadinya kesalahan data dalam penulisan.
- b. Interpretasi, merupakan upaya yang dilakukan oleh penulis untuk menghubungkan keseluruhan data sehingga diperoleh uraian-uraian yang dapat

ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

- c. Sistematisasi, merupakan suatu proses yang dilakukan penulis dalam hal penempatan serta penyusunan data sesuai dengan pokok persoalan yang dilakukan secara sistematis sehingga memudahkan untuk proses pengkajian data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data harus dilakukan setelah pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan informasi dari hasil penelitian. Skripsi ini akan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mengolah data yang telah terkumpul. Untuk menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan guna menjawab pertanyaan penelitian, analisis data kualitatif dilakukan dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian dalam kalimat sederhana. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang berarti bahwa penjelasan dan ringkasan kalimat yang mudah dibaca, dipahami, dan ditarik kesimpulan digunakan untuk menggambarkan temuan penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana penipuan siber dengan modus BEC dilakukan dengan menggunakan teori penegakan hukum yakni secara *in abstracto* dan *in concreto*. Pada penegekan hukum pidana *in abstracto*, penipuan *Business Email Compromise* dapat dikaitkan dengan Pasal 45A Ayat (1) Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, Pasal 85 UU Transfer Dana dan Pasal 3 UU TPPU. Kemudian secara *in concreto*, para aparat penegak hukum dimulai dari Kepolisian melakukan beberapa proses yakni penyelidikan sampai penyidikan dengan tetap berpegang pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ditambah dengan kemampuan analisa *header email*. Pengumpulan barang bukti digital pada kasus penipuan *BEC* dilakukan di Laboratorium Digital Forensik serta melibatkan Koordinasi dengan pihak perbankan untuk dapat mengetahui aliran dana yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana. Kemudian dilanjutkan dengan Jaksa Penuntut Umum yang memberikan dakwaan kumulatif yakni Kesatu: Pasal 85 UU Transfer Dana Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP; Kedua, Pasal 3 UU TPPU Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim melalui putusan pengadilan Nomor: 728/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL sependapat dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Kesatu: Pasal 85 UU Transfer Dana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Kedua: Pasal 3 UU TPPU Jo. Pasal 55 Ayat 1

ke 1 KUHP. Lalu melalui banding dengan Putusan Nomor: 351/Pid.Sus/2021/PT.DKI menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Lusi di eksekusi pidana penjara selama tiga tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar lima puluh juta rupiah serta penyerahan sejumlah barang bukti berupa buku tabungan kepada White Wood House Food CO, Ltd.

2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan siber dengan modus operandi *Business Email Compromise* adalah masyarakat yang kurang berhati-hati dalam menggunakan *email* sebagai media komunikasi sehingga dapat dengan mudah menjadi korban penipuan *BEC*. Masyarakat seringkali beranggapan bahwa proses penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana siber sangat rumit sehingga masyarakat enggan untuk melapor ketika kerugian yang diderita dirasa tidak terlalu besar. Hal tersebutlah yang kemudian membuat para pelaku penipuan siber dapat bebas berkelian dalam mencari korban selanjutnya karena para pelaku tersebut tidak segera diproses secara hukum.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis berikan dalam hal penegakan hukum tindak pidana penipuan siber dengan modus operandi *Business Email Compromise*, yaitu:

1. Sebaiknya dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan siber dengan modus *BEC*, Kepolisian harus lebih aktif dalam melakukan kerjasama atau koordinasi dengan beberapa pihak khususnya interpol karena pada kasus penipuan dengan modus *BEC*, pelaku seringkali berada di luar negara Indonesia

ketika melakukan aksinya. Selain itu, koordinasi tersebut juga bertujuan agar hubungan kedua negara dalam hal penegakan hukum pada kasus tindak pidana lainnya dapat berjalan dengan maksimal.

2. Pertama, perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penipuan *Business Email Compromise* sehingga masyarakat dapat lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan *email* sebagai sarana pengiriman pesan yakni dengan memastikan kembali alamat *email* si pengirim agar terhindar dari *cyber fraud*. Sosialisasi tersebut juga dapat merubah anggapan masyarakat mengenai rumitnya proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cybercrime* sehingga aktif dalam melapor kepada Kepolisian ketika terjadi suatu tindak pidana *cybercrime* agar para pelaku penipuan siber dapat diproses secara hukum. Pelatihan juga diperlukan kepada penegak hukum khususnya penyidik segala proses penyidikan dapat berjalan secara maksimal yang diimbangi dengan ketersediaan alat-alat yang dapat menunjang proses penegakan hukum pada tindak pidana *cybercrime*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alfitra. 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: RAS/Penebar.
- Ali, Mahrus. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2003. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- , 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Divhubinter Polri. 2012. *Vademikum: ICPO-INTERPOL*. Divisi Hubungan Internasional Polri.
- Fajar, Mukti dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halder and Jaishankar. 2011. *Cyber crime and the Victimization of Women: Laws, Rights, and Regulations*. Hershey: Information Science Reference.
- Harahap, Muhammad Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang dan Lamintang, F.T. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Makaarim, Mufti dkk. 2019. *Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta: IDSPS.

- Makarou, Muhammad Taufik dan Suharsil. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Moeljatno. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- , 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purhanta, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sitompul, Asril. 2003. *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- , 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsu, Muhammad Ainul. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Weda, M.D. 2004. *Modul Instrumen HAM Nasional Hak Memperoleh Keadilan*. Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Perlindungan HAM.
- Wiranata. I Gede AB. 2019. *Hukum Telematika*. Bandarlampung: Zam-Zam Tower.

## **B. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### **C. Jurnal**

Ariyanto dan Zeinudin, 2022, *Locus Delictie Tindak Pidana Hacking Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, *Prosiding*, 164-171.

Bakarich and Baranek, 2020, Something phish-y is going on here: A teaching case on business email compromise, *Current Issues in Auditing*, Vol 14, no. 1, A1-A9.

Ersya, Muhammad Prima, 2017, Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi *Cyber Crime* di Indonesia, *Jurnal of Moral and Civic Education*, Vol. 1, no.1.

Rachmie, Synthiana, 2020, Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website, *Jurnal Litigasi*, Vol. 21, no.1.

Solim, Jevlin dkk. 2019. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 14, no. 1.

Syarief, Elza dkk. 2015. Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam. *Journal of Judicial Riview*, Vol. 14 no. 1.

### **D. Sumber Lain**

Asshiddiqie, Jimly. 2016. Penegakan Hukum. [www.jimly.com](http://www.jimly.com).

Data Reportal. "Digital 2022: April Global Statshot Report". [Datareportal.com](http://Datareportal.com).

Dewaweb Team. "Apa itu Penipuan Online dan Bagaimana Menghindarinya?". [dewaweb.com](http://dewaweb.com).

Gatot Antok Wibowo, "Phising: Pengertian, Cara Kerja dan Cara Mengatasinya", [rumahweb.com](http://rumahweb.com).



Grujic, Marko. "Apa itu Business Email Compromise (BEC) dan Bagaimana Cara Kerjanya?". [vpnoverview.com](http://vpnoverview.com).

Inassociates Team. "Fraud in Criminal Law Indonesia". [Inassociates.com](http://Inassociates.com).

Irwan. "Metode Penelitian Hukum". [irwaaan.blogspot.co.id](http://irwaaan.blogspot.co.id).

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Marhaenjati, Bayu. "Polisi Ungkap Kasus Penipuan Business Email Compromise dengan Kerugian Rp 84 Miliar". [investor.id](http://investor.id).

Nasution, Hidayatullah M.A. "Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perbankan Mengharuskan Rahasia Bank Wajib Tidak Dirahasiakan". [ppatk.go.id](http://ppatk.go.id).

Nurhadi. "Mengenal Business Email Compromise, Modus Penipuan Lewat Email". [tekno.tempo.co](http://tekno.tempo.co).

Puja Kesuma, "Penegakan Hukum", PKBH Fakultas Hukum UAD.

Sandi, Gunta. "Tujuan dan Teori-Teori *Cyber Law*", [unpad.ac.id](http://unpad.ac.id).